



**PENETAPAN**

Nomor XXXXX/Pdt.P/2020/PA.Amg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jaga IV, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jaga IV, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Register Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Amg., tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beserta penambahannya keterangan secara lisan di sidang telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terjadi pernikahan menurut agama Islam antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), berumur 24 tahun, berstatus Perjaka dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), berumur 22 tahun, berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali Nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Rio Nendey bin Lali Nendey, disaksikan oleh saksi I yaitu Robo Mahmud dan saksi II bernama Ahmad Nungan, ijab kabul dan mas kawin berupa uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Samirna (perempuan), lahir tanggal 31 Oktober 2002;

4. Bahwa antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: B-81/Kua.23.10.1/PW.00/12/2019, tertanggal 16 Desember 2019, menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak tercatat di register KUA Kecamatan Tombasian Kabupaten Minahasa Selatan;

6. Bahwa Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (Aisun binti Rio Nendey) sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk membuat buku nikah, akta kelahiran anak, dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amurang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan di wilayah Kantor

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah sah;

**3.** Memerintahkan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

**4.** Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2020;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Amg tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dalil pokoknya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan secara lisan terhadap dalil permohonan mengenai tempat dilangsungkannya perkawinan yang lengkap adalah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mengenai wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Rio Nendey bin Lali Nendey dan dalil tentang tujuan utama diajukannya isbat nikah ini adalah untuk membuat buku nikah, akta kelahiran anak, dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harianto (Pemohon I), NIK.7105190505690002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 02 Maret 2016, telah dinazegelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
- 2.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7105196107710001 atas nama Aisun Nendey (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 02

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016, telah dinazegelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7105192003120002, atas nama Kepala Keluarga Harianto (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 06 Oktober 2017, telah dinazegelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Nomor: B-81/Kua.23.10.1/PW.00/12/2019, tertanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal Sabtu, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri karena saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dan yang menjadi wali nikahnya pada saat itu adalah adalah Wali Nasab Pemohon II yang bernama Rio Nendey Bin Lali Nendey dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu Ahmad

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nungan bin Senen Nungan dan saksi sendiri, serta dengan mas kawin berupa uang Rp,10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

- Bahwa, saksi tahu pada saat akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis (perawan) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;

- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Samirna (perempuan);

- Bahwa, sepengetahuan saksi sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan dan mereka sampai sekarang belum mempunyai Akta Nikah;

- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa, saksi tahu sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

- Bahwa, sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah karena tidak mempunyai Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal Sabtu, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri karena saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dan yang menjadi wali nikahnya pada saat itu adalah adalah Wali Nasab Pemohon II yang bernama Rio Nendey Bin Lali Nendey dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu Robo Mahmud dan saksi sendiri, serta dengan mas kawin berupa uang Rp,10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu pada saat akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis (perawan) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Samirna (perempuan);
- Bahwa, sepengetahuan saksi sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan dan mereka sampai sekarang belum mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah karena tidak mempunyai Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatkan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok petitum permohonan para Pemohon adalah memohon supaya pernikahan mereka yang dilangsungkan secara syariat Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dan dan yang menjadi wali nikahnya pada saat itu adalah adalah Wali Nasab Pemohon II yang bernama Rio Nendey Bin Lali Nendey dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu Robo Mahmud dan Ahmad Nungan bin Senen Nungan, serta dengan mas kawin berupa uang Rp,10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan 2 orang saksi. Alat-alat bukti surat tersebut setelah diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, begitu juga dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Robo Mahmud dan Ahmad Nungan bin Senen Nungan ternyata setelah diperiksa dan didengar keterangannya telah memenuhi syarat-syarat formil saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Umumnya angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) telah ternyata perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dan dan yang menjadi wali nikahnya pada saat itu adalah adalah Wali Nasab Pemohon II yang bernama Rio Nendey Bin Lali Nendey dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu Robo Mahmud dan Ahmad Nungan bin Senen Nungan, serta dengan mas kawin berupa uang Rp,10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

2.-----

Bahwa, atas perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan tidak terdapat sesuatu yang menghalangi perkawinan atau menyatakan tidak sahnya perkawinan tersebut;

3.-----

Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Samirna (perempuan);

4. Bahwa, alasan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah karena tidak mempunyai Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

## عدل شأهءى و بولى الال نكأ لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

## والعائل بنكأ امرأة صدقته كعكسه و يقبل إقرار البالغ

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut baik menurut syari'at Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan isbat nikah ini juga diajukan berdasar kepentingan penerbitan Akta Nikah sebagai kelengkapan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan peristiwa perkawinannya yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syari'at (hukum agama) Islam dan Undang-

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berkseimpulan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum poin 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, berdasarkan bukti (P.4) diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun berdasar Surat Penetapan Panitera Pengadilan Agama Amurang Nomor W18-A6/66/HK.05/II/2020, tertanggal 20 Januari 2020, bahwa Penggugat diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang, Tahun Anggaran 2020;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ((XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 H. yang terdiri dari **Nur Amin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.** dan **Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Humairah Alwy Assagaf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Nur Amin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota,

**Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Humairah Alwy Assagaf, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. -
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	:	Rp. 248.000,00
4. PNBP Panggilan I	:	Rp. -
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	:	Rp. -
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 304.000,00</b>

**(tiga ratus empat ribu rupiah).**

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan Penetapan Aslinya;  
Oleh: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Amurang

**Muhammad Adil, S.Ag.M.HI**

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Amg, hlm.12